



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500.17.2 /Kep. 872 -DPKPP/2023
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH
DI DESA PANGKALAN KECAMATAN PLERED
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, dipandang perlu melakukan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan konsolidasi tanah;
- b. bahwa agar penyelenggaraan konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif dan optimal, perlu penetapan lokasi konsolidasi tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756);

Memperhatikan : 1. Rencana Umum Kegiatan Konsolidasi Tanah di Kabupaten Cirebon;

2. Hasil musyawarah antara calon peserta Konsolidasi Tanah dengan Tim Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Pangkalan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon tanggal 22 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Lokasi Kegiatan Konsolidasi Tanah di:
Desa : Pangkalan
Kecamatan : Plered
Kabupaten : Cirebon
Luas : 4,6 Ha
Jumlah pemilik/peserta : ±143 orang
Jumlah Bidang : ±180 bidang
Lokasi Kegiatan Konsolidasi Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta Desain Awal/Visioning Konsolidasi Tanah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Selama pelaksanaan konsolidasi tanah, tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau memindahtangankan hak atas tanah di lokasi konsolidasi tanah dan/atau melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seijin Bupati Cirebon.

KETIGA : Setelah dilaksanakannya penataan kembali penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah melalui konsolidasi tanah, akan dilakukan pembangunan prasarana dan sarana terhadap tanah untuk pembangunan (TP) sesuai rencana pembangunan Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pengadaan tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Plered;
7. Yth. Kuwu Pangkalan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670
E-mail : dpkpp@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 6 Juli 2023
Nomor : 590/720/Pertanahan
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Pangkalan
Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon**

Handwritten signature/initials

Disampaikan dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor : AT.02.03/315-32.09/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal usulan penetapan lokasi konsolidasi tanah di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Bersama ini telah diajukan permohonan penetapan lokasi hasil kegiatan perencanaan konsolidasi tanah yang terletak di Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon seluas 4,6 Ha menjadi lokasi objek konsolidasi tanah.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak Bupati Cirebon kiranya dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) atas penetapan lokasi untuk kegiatan dimaksud.

Demikian atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19660330 199403 1 002